

## Moderasi Beragama Melalui Kurikulum Fiqih Berbasis Kitab Kuning: Studi Kolaborasi Pendidikan Pesantren dan Perguruan Tinggi

**Diana Puspita Kusuma Wardani**

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia  
email: [dianapuspitakusumawardani@gmail.com](mailto:dianapuspitakusumawardani@gmail.com)

**Elisa Nafilatun Naja**

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Indonesia  
email: [elisanaja99@gmail.com](mailto:elisanaja99@gmail.com)

**Article history:** Received: 13 Februari 2026; Revised: 21 Februari 2026;

Accepted: 18 April 2026; Published: 30 April 2026;

### **Abstract**

*This study aims to analyze the collaborative curriculum model between higher education and pesantren in strengthening religious moderation through fiqh learning at Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA). The research focuses on the integration of classical Islamic texts into the university curriculum and the mechanism of internalizing moderation values. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and document analysis of curriculum and fiqh teaching materials. The findings show that UNKAFA implements an embedded curriculum model by integrating the classical text *Yaqutun an-Nafis* as the main reference in fiqh learning across all study programs. This text serves as an epistemological foundation shaping students' intellectual framework. Curriculum differentiation and stratification, along with the application of a spiral curriculum, enable gradual, in-depth, and contextual learning. The internalization of religious moderation is carried out through a contextual hermeneutical approach, where classical texts are dialogically interpreted in relation to contemporary realities. This model successfully fosters students' moderate religious attitudes, including tolerance (*tasamuh*), balance (*tawazun*), and moderation (*tawassut*). Students demonstrate the*

Author correspondence email: [dianapuspitakusumawardani@gmail.com](mailto:dianapuspitakusumawardani@gmail.com)

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/annur/index>

Copyright (c) 2026 by Diana Puspita Kusuma Wardani, Elisa Nafilatun Naja



*ability to understand Islamic law contextually and avoid rigid or extreme interpretations. In conclusion, the collaborative curriculum model at UNKAFA effectively integrates pesantren traditions with modern higher education, contributing to the development of a moderate, contextual, and intellectually grounded Islamic education.*

### **Keywords**

*religious moderation, collaborative curriculum, fiqh learning*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kurikulum kolaboratif antara perguruan tinggi dan pesantren dalam penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran fiqh di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA). Fokus penelitian diarahkan pada integrasi teks klasik pesantren ke dalam struktur kurikulum perguruan tinggi serta mekanisme internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen kurikulum serta bahan ajar fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNKAFA menerapkan model *embedded curriculum* dengan mengintegrasikan kitab *Yaqutun an-Nafis* sebagai rujukan utama dalam pembelajaran fiqh di seluruh program studi. Kitab ini berfungsi sebagai fondasi epistemologis yang membentuk kerangka berpikir mahasiswa. Diferensiasi dan stratifikasi kurikulum, serta penerapan *spiral curriculum*, memungkinkan pembelajaran fiqh berlangsung secara bertahap, mendalam, dan kontekstual. Internalisasi moderasi beragama dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kontekstual, di mana teks klasik didialogkan dengan realitas kontemporer. Model ini terbukti mampu membentuk sikap keagamaan mahasiswa yang moderat, seperti toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun), dan sikap tengah (tawassut). Mahasiswa juga menunjukkan kemampuan memahami hukum Islam secara kontekstual dan menghindari pemahaman yang kaku atau ekstrem. Dengan demikian, kurikulum kolaboratif UNKAFA efektif dalam mengintegrasikan tradisi pesantren dan pendidikan tinggi modern dalam pengembangan pendidikan Islam yang moderat dan responsif terhadap zaman.

## **Kata Kunci**

moderasi beragama, kurikulum kolaboratif, pembelajaran fiqih

## **Pendahuluan**

Wacana moderasi beragama dalam pendidikan Islam menjadi isu strategis di tengah meningkatnya kecenderungan pemahaman keagamaan yang bersifat literal, eksklusif, dan dalam beberapa kasus berujung pada sikap ekstrem (Suryadi et al. 2022). Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya pembelajaran fiqih, kerap berada pada posisi dilematis, di satu sisi dituntut menjaga otoritas teks-teks klasik sebagai fondasi normatif keislaman, sementara di sisi lain harus mampu merespons realitas sosial kontemporer yang kompleks dan dinamis. Ketegangan antara teks dan konteks inilah yang sering kali melahirkan problem pedagogis, terutama ketika fiqih dipahami secara tekstual-harfiah tanpa perangkat metodologis yang memadai (Azzahra et al. 2025).

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pesantren menjadi salah satu alternatif strategis dalam pengembangan model pendidikan Islam yang moderat. Abu Bakar, Sinergi Pesantren Dan Perguruan Tinggi ( Studi Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Sunan Ampel Al-Ali Malang, 2014), Pesantren memiliki kekayaan tradisi keilmuan Islam klasik dan metodologi pengajaran kitab kuning yang berakar kuat, sementara perguruan tinggi menawarkan sistem akademik modern yang menekankan rasionalitas, kritisisme, dan kontekstualisasi ilmu. Namun demikian, kolaborasi ini tidak selalu berjalan secara substantif. Dalam banyak kasus, integrasi pesantren ke dalam perguruan tinggi masih bersifat simbolik atau administratif, tanpa menyentuh struktur kurikulum dan praktik pedagogis secara mendalam.

Universitas Kiai Abdulullah Faqih (UNKAFA) menghadirkan model yang berbeda melalui penerapan kurikulum kolaboratif berbasis embedded curriculum, di mana tradisi intelektual pesantren

tidak sekadar dilampirkan, tetapi diinternalisasikan ke dalam sistem akademik universitas (Huda and Yani 2024). Penetapan kitab *Yaqutun an-Nafis* sebagai buku ajar utama mata kuliah fiqh di seluruh program studi menunjukkan adanya upaya menjadikan teks klasik sebagai fondasi epistemologis bersama bagi sivitas akademika. Model ini tidak hanya merepresentasikan integrasi kelembagaan antara pesantren dan perguruan tinggi, tetapi juga membuka ruang bagi internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui struktur kurikulum dan praktik pembelajaran.

Lebih jauh, pembelajaran fiqh di UNKAFA tidak dilakukan melalui pendekatan doktrinal yang kaku, melainkan melalui metodologi hermeneutika fiqh yang kontekstual. Teks klasik diposisikan sebagai *al-ashl* yang terus didialogkan dengan realitas kontemporer melalui analisis *illat hukum*, dan orientasi *maqosid asyariah*. Pendekatan ini memungkinkan fiqh dipahami sebagai sistem hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan nilai kemanusiaan, sekaligus menghindarkan mahasiswa dari pemahaman keagamaan yang literal, rigid, dan ahistoris (Priyatna et al. 2025).

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa moderasi beragama tidak efektif jika diajarkan sebagai doktrin normatif semata, melainkan harus diinternalisasikan melalui proses pembelajaran yang membentuk cara berpikir, sikap, dan orientasi keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis: (1) model kurikulum kolaboratif antara perguruan tinggi dan pesantren di UNKAFA, (2) mekanisme integrasi moderasi beragama melalui dialektika teks klasik dan realitas kontemporer dalam pembelajaran fiqh, serta (3) efektivitas model tersebut dalam mentransformasi sikap keagamaan mahasiswa. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam moderat di lingkungan perguruan tinggi.



## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kurikulum kolaboratif antara perguruan tinggi dan pesantren dalam pembelajaran fiqih serta implikasinya terhadap internalisasi nilai moderasi beragama. Penelitian dilaksanakan di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) sebagai locus yang memiliki karakteristik integratif antara tradisi pesantren dan sistem pendidikan tinggi modern. Sumber data primer diperoleh dari mahasiswa yang telah mengikuti pembelajaran fiqih secara berjenjang, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan bahan ajar fiqih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi proses pembelajaran, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh temuan yang kredibel dan valid.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Model Kurikulum Kolaboratif: Integrasi Teks Klasik dan Stratifikasi Kurikulum di UNKAFA***

Implementasi kurikulum di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) menunjukkan adanya model *embedded curriculum* yang secara substantif mengintegrasikan tradisi intelektual pesantren ke dalam sistem akademik perguruan tinggi. (Huda and Yani 2024) Integrasi ini tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan menyentuh dimensi pedagogis dan ideologis dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut tercermin dari penetapan

kitab Yaqutun an-Nafis sebagai buku ajar utama pada mata kuliah fiqih di seluruh program studi. Dengan kebijakan ini, teks klasik pesantren tidak diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai fondasi epistemologis yang membentuk kerangka berpikir keilmuan mahasiswa lintas disiplin.

Dari perspektif struktur kurikulum, UNKAFA melakukan kodifikasi ilmu fiqih secara sistematis melalui penetapan bobot satuan kredit semester (SKS) yang relatif besar. Mata kuliah fiqih dibebankan sebesar 8 SKS di hampir seluruh program studi, sementara pada program studi di Fakultas Syariah bobotnya ditingkatkan menjadi 10 SKS. Perbedaan ini mencerminkan adanya stratifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan orientasi dan kebutuhan akademik masing-masing fakultas. Mahasiswa non-syariah diarahkan pada penguasaan teks fiqih dasar sebagai bekal pemahaman normatif keislaman, sedangkan mahasiswa Fakultas Syariah mendapatkan pendalaman dan perluasan materi yang lebih kompleks.

Keunikan lain tampak pada penerapan spiral curriculum di Fakultas Syariah, khususnya pada Program Studi HKI Khos sebagai program unggulan. Dalam model ini, pembelajaran fiqh tidak hanya berlangsung secara linear, tetapi berulang dan bertahap dengan tingkat kedalaman analisis yang semakin meningkat. Mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman fiqh normatif, melainkan diperkenalkan pada fiqh perbandingan dan fiqh kontemporer yang menuntut kemampuan analisis kritis terhadap perbedaan pendapat mazhab serta respons hukum Islam terhadap problematika sosial modern. Diferensiasi kurikulum tersebut menunjukkan bahwa Yaqutun an-Nafis diposisikan sebagai lingua franca keilmuan yang menyatukan fondasi pemahaman fiqh seluruh sivitas akademika, sementara kurikulum kontemporer di Fakultas Syariah berfungsi sebagai akselerasi intelektual bagi pembentukan calon yuris Islam. R M Harden, R M Harden, and N Stamper, "What Is a Spiral Curriculum ? What Is a Spiral Curriculum ?," no. October (2015).

Efektivitas model kurikulum kolaboratif ini juga sangat ditentukan oleh peran dosen sebagai agen manhajiyah. Mayoritas dosen UNKAFA merupakan alumni ganda, yakni alumni universitas sekaligus alumni pesantren, yang memungkinkan mereka berperan sebagai jembatan epistemologis antara tradisi teks klasik dan tuntutan akademik modern. Dalam praktik pembelajaran, dosen tidak sekadar melakukan transmisi teks (naql), tetapi juga mengaktifkan proses interpretasi dan penalaran (aql) melalui penggunaan perangkat ushul fiqh, maqosid as-syariah, qoidah fiqhiyah. Pendekatan ini memastikan bahwa pemahaman mahasiswa tidak terjebak pada literalisme teks, melainkan mampu menangkap maqosid as-syariah dan relevansi hukum Islam dalam konteks kehidupan kontemporer (Nanang and Sifa 2016).

Dengan demikian, model kurikulum kolaboratif di UNKAFA dapat dipahami sebagai bentuk integrasi epistemologis antara tradisi pesantren dan pendidikan tinggi modern. Penggunaan teks klasik sebagai fondasi bersama, diferensiasi dan stratifikasi kurikulum sesuai kebutuhan akademik, serta peran dosen sebagai agen metodologis menjadikan pembelajaran fiqh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Model ini menawarkan alternatif pengembangan kurikulum fiqh yang mampu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam sekaligus merespons dinamika sosial dan intelektual modern.

### ***Mekanisme Integrasi Moderasi Beragama: Dialektika Teks Klasik dan Realitas Kontemporer***

Integrasi nilai moderasi beragama dalam pembelajaran fiqh di UNKAFA ini tidak dilakukan melalui pendekatan doktrinal yang bersifat normatif-instruktif, melainkan melalui penerapan metodologi hermeneutika fiqh yang dinami Hermeneutika Fiqih, Otentik Gus, and D U R Di, Al-Risalah THE HERMENEUTICS OF AUTHENTIC JURISPRUDENCE OF" 17, no. 1 (2017) , Pendekatan ini menempatkan teks klasik sebagai sumber makna yang terus berdialog dengan realitas

sosial, sehingga nilai moderasi tidak diajarkan sebagai konsep abstrak, tetapi diinternalisasikan melalui cara berpikir dan metode analisis hukum Islam.

Dalam konteks metodologis, pembelajaran fiqih menerapkan prinsip *al-waqi'iyah* (kontekstualisasi), di mana kitab Yaqutun an-Nafis diposisikan sebagai *al-ashl* atau rujukan normatif dasar, sementara persoalan-persoalan kontemporer berfungsi sebagai variabel analisis (Raden and Haqqi 2017). Mahasiswa tidak diarahkan pada pembacaan tekstual-harfiah, tetapi dilatih untuk memahami teks melalui identifikasi illat hukum. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai produk penalaran yang memiliki tujuan dan konteks, bukan sekadar kumpulan perintah yang terlepas dari realitas. Pola pembelajaran semacam ini berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap kecenderungan pemahaman keagamaan yang rigid dan ekstrem.

Nilai-nilai moderasi beragama selanjutnya diintegrasikan secara substantif dalam materi pembelajaran fiqih. Nilai *tawassut* (moderasi) diinternalisasikan melalui pembahasan bab-bab ibadah yang menekankan prinsip *rukhsa* (keringanan), yaitu fleksibilitas hukum dalam kondisi darurat atau kesulitan. Penekanan ini membentuk kesadaran mahasiswa bahwa syariat Islam berorientasi pada kemaslahatan dan tidak dimaksudkan untuk memberatkan pemeluknya, sehingga pemahaman fiqih berkembang secara proporsional dan humanis. Sehingga mahasiswa terhindar dari *ghuluwws*.

Nilai *tasamuh* (toleransi) dikembangkan melalui pengajaran fiqih perbandingan, khususnya di Fakultas Syariah. Mahasiswa diperkenalkan pada keragaman pendapat para imam mazhab beserta argumentasi metodologis yang melandasinya. Perbedaan pendapat tidak diposisikan sebagai penyimpangan, melainkan sebagai rahmat intelektual yang mencerminkan kekayaan tradisi keilmuan Islam. Pendekatan ini membentuk sikap terbuka dan apresiatif terhadap

pluralitas pandangan hukum, sekaligus mereduksi kecenderungan klaim kebenaran tunggal.

Sementara itu, nilai *tawazun* (keseimbangan) diinternalisasikan melalui pembahasan fiqih jihad dan jinayah. Dalam kajian fiqih jihad, mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep jihad secara komprehensif dengan menyeimbangkan dimensi normatif-teksual dengan prinsip-prinsip universal Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, perlindungan terhadap non-kombatan, serta larangan merusak lingkungan dan fasilitas sipil. Jihad tidak direduksi sebagai praktik kekerasan, melainkan dipahami sebagai konsep etis yang tunduk pada batasan moral dan hukum yang ketat. Demikian pula dalam pembahasan fiqih jinayah, mahasiswa diajak memahami bahwa hukum pidana Islam bertujuan utama untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan sosial, bukan semata-mata menerapkan sanksi secara kaku dan ahistoris. Penekanan pada tujuan hukum ini membangun pemahaman yang seimbang antara penegakan norma dan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, mekanisme integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran fiqih di institusi ini berlangsung melalui dialektika berkelanjutan antara teks klasik dan realitas kontemporer. Internalitas nilai *tawassut*, *tasammuh*, dan *tawazun* tidak diajarkan secara verbal-doktrinal, melainkan dibentuk melalui metodologi pembacaan teks, struktur materi ajar, dan cara berpikir hukum yang kontekstual. Model ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih berbasis kitab klasik justru dapat menjadi medium strategis dalam membangun moderasi beragama, selama teks dipahami sebagai tradisi intelektual yang hidup dan responsif terhadap tantangan zaman.

### ***Efektivitas Penanaman Nilai Moderasi: Transformasi Sikap Keagamaan Mahasiswa***

Berdasarkan data wawancara mendalam dengan beberapa informan, efektivitas penanaman nilai moderasi beragama melalui

kurikulum fiqih di UNKafa tercermin dalam perubahan sikap dan cara pandang mahasiswa terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat khilafiyah dan sensitif. Transformasi ini dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa dalam menyikapi perbedaan, menerapkan fleksibilitas hukum, serta memahami konsep-konsep keagamaan secara kontekstual.

Internalisasi nilai *tasammuh* (toleransi) tampak jelas dari sikap mahasiswa terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih. Salah satu informan secara eksplisit menyatakan bahwa *ikhtilaf al-'ulama' rahmah*, yang menunjukkan kesadaran bahwa produk hukum fiqih bersifat *dzanny* dan terbuka terhadap perbedaan interpretasi. Sikap ini tercermin dalam kemampuan responden untuk menghargai perbedaan praktik ibadah yang berkembang di masyarakat, selama memiliki dasar dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini mengindikasikan keberhasilan kurikulum dalam menanamkan moderasi intelektual dan menghindarkan mahasiswa dari klaim kebenaran tunggal.

Nilai *tawassut* (moderasi) juga termanifestasi dalam cara mahasiswa menerapkan hukum Islam secara proporsional. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap konsep *rukhsah* dalam kondisi darurat. Contoh praktik perpindahan mazhab dari Syafi'i ke Maliki saat pelaksanaan tawaf di Mekkah yang dikemukakan responden memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir*. Hal ini menegaskan bahwa agama dipahami tidak sebagai sistem hukum yang memberatkan, melainkan sebagai solusi yang adaptif terhadap situasi dan kondisi nyata.

Temuan paling signifikan berkaitan dengan redefinisi konsep jihad di kalangan mahasiswa. Semua informan menunjukkan penolakan terhadap pemaknaan jihad secara sempit sebagai peperangan semata. Beberapa informan menekankan pentingnya jihad melawan hawa nafsu, sementara beberapa informan yang lain

memaknai jihad dalam bentuk dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemahaman jihad yang kontekstual dan non kekerasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma keagamaan yang substansial. Dalam konteks moderasi beragama, kemampuan mahasiswa merekonstruksi makna jihad dapat dipahami sebagai indikator kuat keberhasilan pembelajaran fiqih dalam mencegah internalisasi pemikiran ekstremis dan radikal di lingkungan kampus.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa model kurikulum kolaboratif antara pesantren dan perguruan tinggi di Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) berjalan secara substantif melalui penerapan *embedded curriculum*. Integrasi kitab *Yaqutun an-Nafis* sebagai rujukan utama pembelajaran fiqih menjadikan teks klasik sebagai fondasi epistemologis yang membentuk cara berpikir mahasiswa. Dukungan struktur kurikulum yang terdiferensiasi, penerapan *spiral curriculum*, serta peran dosen sebagai mediator epistemologis memungkinkan pembelajaran fiqih berlangsung secara kontekstual, reflektif, dan tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata. Internalisasi nilai moderasi beragama dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kontekstual, sehingga nilai tawassut, tasamuh, dan tawazun tertanam melalui proses berpikir, bukan sekadar doktrin normatif.

Temuan utama (novelty) penelitian ini terletak pada model integrasi moderasi beragama berbasis dialektika antara teks klasik pesantren dan realitas kontemporer dalam struktur kurikulum formal perguruan tinggi. Berbeda dengan pendekatan normatif yang bersifat instruktif, penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih berbasis kitab kuning justru dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun moderasi beragama apabila dikelola secara metodologis dan kontekstual. Model ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis sebagai kerangka pengembangan Pendidikan Agama Islam

yang mampu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam sekaligus responsif terhadap tantangan sosial-keagamaan modern.

## **Daftar Pustaka**

- Abraar, M. (2025). Digitalisasi kitab kuning: Analisis dampak aplikasi fikih digital terhadap otoritas keilmuan pesantren. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 182-196.
- Azzahra, Azil Hanifa, Universitas Islam, Negeri Imam, Bonjol Padang, and Kota Padang. 2025. "Implementasi Strategi Pembelajaran Ekspositori Dalam Pendidikan Agama Islam." 3.
- Bakar, Abu. 2014. "Sinergi Pesantren Dan Perguruan Tinggi ( Studi Pengembangan Kurikulum Ma ' Had Sunan Ampel Al-Ali Malang )."
- Fata, F. (2025). Politik Regulasi Pesantren: Studi Atas Perpres No. 82 Tahun 2021 Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 239-253.
- Fiqih, Hermeneutika, Otentik Gus, and D U R Di. 2017. "Al-Risalah THE HERMENEUTICS OF AUTHENTIC JURISPRUDENCE OF." 17(1): 11-27.
- Harden, R M, R M Harden, and N Stamper. 2015. "What Is a Spiral Curriculum? What Is a Spiral Curriculum?" (October). doi:10.1080/01421599979752.
- Huda, Hisbullah, and Achmad Yani. 2024. "Integrating Science and Religion through Academic Writing: A Case Study at MAN Insan Cendekia." 22(2): 167-83. doi:10.32729/edukasi.v22i2.1869.
- Naja, S. (2025). Mindfulness Islami Alternatif Untuk Terapi Modern. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 123-141.

- Nanang, Alex, and Agus Sifa. 2016. "Urgensi Kompetensi Guru Dalam Implementasi Pendidikan Integratif." 11(1): 74-75.
- Priyatna, Aulia Ranny, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. 2025. "Menuju Fikih Dinamis : Kontribusi Jasser Auda Dalam Transformasi Teori Hukum Islam." 4: 1-13.
- Raden, Abdurrahman, and Aji Haqqi. 2017. "Islamic Law in State Life of Brunei Darussalam." 1(2): 81-92.
- Rahma, C. D. (2025). Suara Yang Terdiam: Narasi Perempuan Dalam Kajian Kitab Kuning Tradisional. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 412-426.
- Suryadi, Rudi Ahmad, Moderasi Beragama, Pendidikan Agama Islam, Implementasi Pembelajaran, Pendidikan Islam, and Sikap Moderat. 2022. "TAKLIM : Jurnal Pendidikan Agama Islam Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama." 20(1): 1-12.